



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak-pihak:

1. **XXXXXX**, NIK xxxxx, Lahir di Sipispis Tanggal 26 Agustus 1934, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Xxxxx Kota Medan, sebagai Penggugat I;
2. **Xxxxx**, NIK xxxxx, Lahir di Medan Tanggal 03 Juni 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Xxxxx Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat II;
3. **Xxxxx**, NIK xxxxx, Lahir di Medan Tanggal 24 Juli 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Dusun I Xxxxx Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat III;
4. **Xxxxx**, NIK xxxxx, Lahir di Medan Tanggal 5 Agustus 1966, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Xxxxx Kota Medan, sebagai Penggugat IV;
5. **Xxxxx**, NIK xxxxx, Lahir di Medan Tanggal 22 Agustus 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Agama Islam, Alamat di Alamat di Xxxxx Kota Medan, sebagai Penggugat V;
6. **Xxxxx**, NIK xxxxx, Lahir di Medan Tanggal 18 Januari 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Agama Islam, Alamat di Xxxxx Kota Medan, sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung Hariono, SH, dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Untung Hariono, SH & Rekan, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 95 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 51/I/2023 tanggal 6 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Xxxxx, Lahir di Medan Tanggal 22 Oktober 1961, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Xxxxx Kota Medan, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Jalaluddin, SH., MH dan kawan, para advokat pada Kantor JAS & Associates beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 173/I/2023 tanggal 6 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-court Nomor register 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 6 Januari 2023, telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan istri sah dari Alm. Xxxxx yang menikah di sekitar tahun 1955;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat I dengan Alm. Xxxxx, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan telah meninggal dunia 1 (satu) orang anak yaitu:

2.1. Xxxxx;

Halaman 2 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- 2.2. Xxxxx
2.3. Xxxxx binti Alm. Xxxxx;
2.4. Xxxxx bin Alm. Xxxxx (meninggal dunia tanggal 22 Februari 2006 belum menikah);
2.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx;
2.6. Xxxxx;
2.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx;
3. Bahwa Penggugat I hanya menilkan 1 (satu) kali dengan Alm. Xxxxx dan tidak memiliki anak lainnya selain nama-nama tersebut di atas;
4. Bahwa oleh karena Alm. Xxxxx telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
- 4.1. Xxxxx (istri/Penggugat I);
4.2. Xxxxx (Anak/ Penggugat II);
4.3. Xxxxx binti Alm. Xxxxx (Anak/Penggugat III);
4.4. Xxxxx (Anak/ Tergugat);
4.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx (Anak/ Penggugat IV);
4.6. Xxxxx (Anak/ Penggugat V);
4.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx (Anak/ Penggugat VI);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:
- 5.1. Xxxxx (istri/Penggugat I);
5.2. Xxxxx (Anak/ Penggugat II);
5.3. Xxxxx binti Alm. Xxxxx (Anak/Penggugat III);
5.4. Xxxxx (Anak/ Tergugat);
5.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx (Anak/ Penggugat IV);
5.6. Xxxxx (Anak/ Penggugat V);
5.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx (Anak/ Penggugat VI);
- adalah ahli waris Alm. Xxxxx;
6. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat I dengan Alm. Xxxxx memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan, berupa:
- 6.1. Sebidang Tanah seluas 335 M² yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kota Medan) Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;
- 6.2. Sebidang Tanah seluas 2.846,65 M² yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan alas hak Surat Keterangan Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniyam= 97 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mito= 100 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu= 30 M;-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tukino= 27 M;-
- 6.3.** Sebidang Tanah seluas 450 M² yang terletak di

Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M;

6.4. Sebidang Tanah seluas 188 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008;

6.5. Sebidang Tanah seluas 280 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Xxxxx tanggal 28 Juli 2004;

6.6. Sebidang Tanah seluas 297 M² yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007;

6.7. Sebidang Tanah seluas 434 M² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Xxxxx tanggal 23 September 2014;

Untuk itu Penggugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

Halaman 4 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat I dan Alm. Xxxxx selama dalam perkawinan;

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

8. Bahwa Penggugat I khawatir jika dikemudian hari Penggugat I meninggal dunia timbul permasalahan terhadap pembagian harta warisan tersebut, hal itu disebabkan dimana Tergugat ada membuat Laporan/pengaduan di Kepolisian yang dilaporkan adalah Para Penggugat dan jika harta tersebut tidak segera di bagi ada indikasi adanya permasalahan dan/atau keributan dikemudian hari;

9. Bahwa untuk itu Para Penggugat khususnya Penggugat I berinisiatif mengajukan gugatan ini jauh hari sebelum perselisihan keluarga terjadi dan pembagian sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku di indonesia, maka untuk itu Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian atau porsi masing-masing bagian waris dari Ahli Waris Alm. Xxxxx sesuai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam yang berlaku terhadap harta yang disebutkan dalam angka 6 di atas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diurai kan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan suatu penetapan yang berbunyi:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Xxxxx (istri/Penggugat I), Xxxxx (anak/Penggugat II), Xxxxx (Anak/Penggugat III), Xxxxx (anak/Tergugat), Xxxxx (anak/Penggugat IV), Xxxxx (anak/Penggugat V), Xxxxx (anak/Penggugat VI), merupakan Ahli Waris dari Alm. Xxxxx;
3. Menyatakan harta berupa:

Halaman 5 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang Tanah seluas 335 M² yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kota Medan) Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;

3.2. Sebidang Tanah seluas 2.846,65 M² yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan alas hak Surat Keterangan Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniyam= 97 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mito= 100 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu= 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tukino= 27 M;

3.3. Sebidang Tanah seluas 450 M² yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M;

3.4. Sebidang Tanah seluas 188 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2002;

3.5. Sebidang Tanah seluas 280 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Xxxxx tanggal 28 Juli 2004;

3.6. Sebidang Tanah seluas 297 M² yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007;

Halaman 6 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Sebidang Tanah seluas 434 M² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Xxxxxx tanggal 23 September 2014; sebagai harta Bersama yang didapat Penggugat I dan Alm. Xxxxxx selama dalam Perkawinan;

4. Menetapkan porsi dan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian sebagai berikut:

4.1. Sebidang Tanah seluas 335 M² yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kota Medan) Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;

4.2. Sebidang Tanah seluas 2.846,65 M² yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan alas hak Surat Keterangan Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniyam= 97 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mito= 100 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu= 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tukino= 27 M;

4.3. Sebidang Tanah seluas 450 M² yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M;

4.4. Sebidang Tanah seluas 188 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Halaman 7 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Xxxxxx tanggal 8 Mei 2008;

4.5. Sebidang Tanah seluas 280 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Xxxxxx tanggal 28 Juli 2004;

4.6. Sebidang Tanah seluas 297 M² yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007;

4.1. Sebidang Tanah seluas 434 M² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Xxxxxx tanggal 23 September 2014;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan. Kuasa Penggugat Konvensi bernama: Untung Hariono, SH, Hermansyah, SH, Idam Harahap, SH dan Teja Prayogi, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Untung Hariono, SH & Rekan, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 95 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 51/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dengan melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir, sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi bernama: Drs. Jalaluddin, SH., MH dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., M.H., para advokat pada Kantor JAS & Associates beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

Halaman 8 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 173/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dengan melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui kuasanya masing-masing supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula melakukan mediasi dengan mediator non hakim bernama Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat Konvensi membacakan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan melalui aplikasi e-court register Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 6 Januari 2023 dengan perubahan: *"memperbaiki identitas objek perkara poin 6.1 dan poin 6.2 posita gugatan, sekarang masuk dalam wilayah Kota Medan"*;

Bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Penggugat I adalah merupakan istri sah dari almarhum Xxxxx yang menikah disekitar tahun 1955;
2. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat I dengan almarhum Xxxxx dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Xxxxx;
 - 2.2. Xxxxxitepu binti Alm. Xxxxx;
 - 2.3. Xxxxx;
 - 2.4. Xxxxx Sitepu binti Alm. Xxxxx (telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2006 belum menikah);
 - 2.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx;
 - 2.6. Xxxxx;
 - 2.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx;
3. Bahwa benar Penggugat I hanya menikah 1 (satu) kali dengan almarhum Xxxxx dan tidak memiliki anak lainnya selain nama-nama tersebut di atas;
4. Bahwa benar setelah meninggal dunia Xxxxx maka yang menjadi

Halaman 9 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



ahli warisnya adalah masing-masing bernama:

- 4.1. Xxxxx binti H. Usman Purba (istri/Penggugat I);
- 4.2. Xxxxx (anak laki-laki/ Penggugat II);
- 4.3. Xxxxxitepu binti Alm. Xxxxx (anak perempuan/
Penggugat III);
- 4.4. Xxxxx (anak laki-laki/ Tergugat);
- 4.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx (anak perempuan/Penggugat IV);
- 4.6. Xxxxx (anak laki-laki/ Penggugat V);
- 4.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx (anak laki-laki/Penggugat VI);

5. Bahwa ahli waris dari almarhum Xxxxx adalah masing- masing bernama:

- 5.1. Xxxxx binti H. Usman Purba (istri/Penggugat I);
- 5.2. Xxxxx (anak laki-laki/ Penggugat II);
- 5.3. Xxxxxitepu binti Alm. Xxxxx (anak perempuan/
Penggugat III);
- 5.4. Xxxxx (anak laki-laki/ Tergugat);
- 5.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx (anak perempuan/Penggugat IV);
- 5.6. Xxxxx (anak laki-laki/ Penggugat V);
- 5.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx (anak laki-laki/Penggugat VI);

6. Bahwa benar selama masa ikatan perkawinan Penggugat I dengan almarhum Xxxxx mempunyai harta bersama yakni:

- 6.1. Sebidang tanah seluas 335 M² yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973, akan tetapi yang sebenarnya di atas objek tersebut ada bangunan rumah permanen yaitu rumah tempat tinggal orang tua Tergugat dan Penggugat II sampai dengan Penggugat VI (rumah induk) dan Para Penggugat di dalam gugatannya tidak menyebutkan bangunan rumah di atas objek tersebut serta batas-batas tanah;
- 6.2. Sebidang tanah seluas 2.846,65 M² yang terletak di Lorong V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal dengan alas hak Surat Keterangan Nomor 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Poniye= 97 M²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mito= 100 M²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu= 30 M²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tukino= 27 M²;

Halaman 10 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhum Xxxxx tersebut di atas Tergugat tidak mengetahui dimana letak objek tanah tersebut yang menjadi boedel warisan Para Penggugat dengan Tergugat;

6.3. Sebidang tanah seluas 450 M² yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Xxxxx= 45 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Gani= 45 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wagiyem= 10 M²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit= 10 M²;

yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhum Xxxxx tersebut di atas Tergugat tidak mengetahui dimana letak objek tanah tersebut yang menjadi boedel warisan Para Penggugat dengan Tergugat;

6.4. Sebidang tanah seluas 188 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad, Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008, bahwa benar objek nomor 6.4. adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum Xxxxx dan menjadi boedel warisan Para Penggugat dengan Tergugat, akan Para Penggugat tetapi tidak menjelaskan di atas objek tersebut ada 2 (dua) unit bangunan Ruko, 2 lantai, atap cor yang masing- masing ukuran rukonya yaitu 5 M X 18 M sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Nomor 648/0406 tanggal 22-04-2014;

6.5. Sebidang tanah seluas 280 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1.403 atas nama Xxxxx tanggal 28 Juli 2004, bahwa benar objek nomor 6.5. adalah harta bersama



Penggugat I dengan almarhum Xxxxx dan menjadi boedel warisan Para Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi Para Peggugat tidak menjelaskan di atas objek tersebut ada 2 (dua) unit bangunan ruko, masing-masing ukuran 3,7 M X 16 M, lantai 2 (dua), atap cor, ruko Nomor 124-C dikuasai dan kelola oleh Peggugat V dan ruko Nomor 124-D dikuasai dan kelola oleh Peggugat VI;

6.6. Sebidang tanah seluas 297 M² yang terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007, bahwa benar objek nomor 6.5. adalah harta bersama Peggugat I dengan almarhum Xxxxx dan menjadi boedel warisan Para Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi Para Peggugat tidak menjelaskan di atas objek tersebut ada bangunan sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx yang berdiri 3 lantai, beratapkan atap seng, lantai satu 2 lokal, lantai dua 2 lokal, lantai tiga 2 lokal dan di depannya ada bangunan kantin;

6.7. Sebidang tanah seluas 434 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto sudut Gang Rahmad, Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 atas nama Xxxxx tanggal 23 September 2014, bahwa benar objek nomor 6.7. adalah harta bersama Peggugat I dengan almarhum Xxxxx, akan tetapi Para Peggugat tidak menjelaskan di atas objek tersebut ada 2 (dua) unit bangunan ruko, masing-masing ukuran 3,7 M X 16 M, lantai 2 (dua), atap cor, ruko Nomor 124-A dikuasai dan kelola oleh Tergugat dan ruko Nomor 124-B dikuasai dan kelola oleh Peggugat II, disamping ruko nomor 124-A ada tanah kosong sebagai jalan pribadi/keluarga untuk melewati ke objek 6.1. dan 6.4.;

7. Bahwa benar terhadap harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi setelah meninggalnya almarhum Xxxxx;

8. Bahwa kekhawatiran Para Peggugat kepada Tergugat supaya harta warisan tersebut dibagi tidak mempunyai alasan hukum karena objek yang dituangkan di dalam gugatan Para Peggugat masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat setuju atau tidak keberatan untuk dibagi secara faraid islam sebelumnya dikeluarkan/dibagi terdahulu harta bersama Penggugat I dengan almarhum Xxxxx, bahwa Tergugat membuat laporan Polisi di Polda Sumatera Utara dikarenakan ada dugaan tindakan pidana "Penipuan dan Penggelapan Surat Tanah Milik almarhum Xxxxx";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat I s/d Penggugat VI;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat Dalam Konvensi disebut Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dr.) sedangkan Penggugat I s/d Penggugat VI disebut Tergugat I s/d Tergugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat I dr. s/d Tergugat VI dr.);
3. Bahwa Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr di dalam mengajukan gugatan mal warisan tidak menuangkan seluruhnya harta bersama Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx, masih ada lagi yang belum dituangkan Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr di dalam gugatannya yaitu berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 1.606 M² yang terletak dahulu di Gang Tengah, Kampung Suka Dono, Kecamatan Sunggal sekarang setempat dikenal Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem= 73 M²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah= 73 M²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Suka Dono= 22 M²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Besar= 22 M²

Halaman 13 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Di atas objek tersebut telah dibangun sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx mulai dari RA/SD, SMP, SMA, SMK jumlah ruang kelas keseluruhannya berjumlah 54 kelas, bangunannya terdiri dari lantai 3 dan lantai 2 serta halaman sekolah dan dana pembangunan nya sebahagian berasal dari dana Hibah Pemerintah, Yayasan Perguruan Xxxxx berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring;

3.2. Sebidang tanah seluas 1.433 M² dahulu terletak di Lorong Sukadono, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal sekarang sempat dikenal dengan Jalan Bakti, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo= 68 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman= 30 M²/38 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan= 17,5 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang= 27,5 M²;

di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx dan ada bangunan tempat praktek SMK ukuran 6 M X 13 M;

4. Bahwa oleh karena objek 3.1. dan 3.2. tersebut di atas adalah harta bersama Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahak dan terlebih dahulu dibagi harta bersama Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx;
5. Bahwa Penggugat dr. memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001;
6. Bahwa terhadap harta yang tercantum dalam Gugatan Rekonvensi angka 3.1. dan 3.2. dan dalam Konvensi/Gugatan Para Penggugat angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. tersebut di atas, Penggugat dr. khawatir akan dipindahtanggankan kepada pihak lain oleh Tergugat I dr. s/d Tergugat VI dr. dikarenakan sebagian objek dikuasai oleh Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh surat tanah asli diduga berada di tangan Penggugat V/Tergugat V dr., maka Penggugat dr. mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan pada objek-objek perkara tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr. terhadap objek tersebut di atas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat VI;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr.;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama Xxxxx (Penggugat I/Tergugat I dr) dengan almarhum Xxxxx yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I s/d Tergugat VI dr yaitu berupa:

3.1. Sebidang tanah seluas 1.606 M² yang terletak daluhu di Gang Tengah, Kampung Suka Dono, Kecamatan Sunggal sekarang setempat dikenal Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem= 73 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah= 73 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Suka Dono= 22 M²
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Besar= 22 M²;

Di atas objek tersebut telah dibangun sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx mulai dari RA/SD, SMP, SMA, SMK jumlah ruang kelas keseluruhannya berjumlah 54 kelas, bangunannya terdiri dari lantai 3 dan lantai 2 serta halaman sekolah dan dana pembangunan nya

Halaman 15 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



sebahagian berasal dari dana Hibah Pemerintah, Yayasan Perguruan Xxxxx berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring;
3.2. Sebidang tanah seluas 1.433 M² dahulu terletak di Lorong Sukadono, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal sekarang sempat dikenal dengan Jalan Bakti, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo= 68 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman= 30 M²/38 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan= 17,5 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang= 27,5 M²;

di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx dan ada bangunan tempat praktek SMK ukuran 6 M X 13 M;

4. Menetapkan harta bersama angka 3 yang menjadi bagian almarhum Xxxxx menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang mustahq;
5. Menghukum Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat dr. secara *in natura* kalau tidak bisa, dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang mustahq;

Bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas telah mengakui bahwasanya Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari pewaris bernama Xxxxx (telah meninggal dunia) selanjutnya disebut Pewaris;



3. Bahwa Tergugat juga telah mengakui bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta benda tidak bergerak sebagaimana jawabannya dalam Halaman 3 angka 6 point 6.1. s/d halaman 7 point 6.7.;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut secara hukum tidak perlu pembuktian karena suatu pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;
5. Bahwa Tergugat juga mengakui bahwasanya harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan Pewaris serta meskipun Tergugat menyatakan tidak mengetahui dimana objek warisan berada yang jelas Tergugat telah mengakuinya;
6. Bahwa begitu juga dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan harta benda apa yang berada di atasnya tidak menjadikan objek warisan tersebut hilang atau kabur;
7. Bahwa jelaslah Para Penggugat khawatir karena faktanya Penggugat I masih hidup Tergugat sudah menimbulkan keributan ditengah-tengah keluarga dengan membuat laporan/polisi terhadap Para Penggugat;
8. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas dinyatakan kewajiban ahli waris kepada Pewaris setelah meninggal dunia terdapat 4 (empat) jenis, yaitu Mengurus dan menuntaskan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang piutang seperti biaya pengobatan, perawatan dan kewajiban pewaris atau menagih piutang, Menyelesaikan masalah wasiat pewaris, membagikan harta warisan pada ahli waris yang memang berhak. *Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 ayat (1) KHI yang menyatakan: “(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, 2) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, 3) menyelesaikan wasiat pewaris, 4). membagi harta warisan di antara wahl waris yang berhak”;*
9. Bahwa dalam agama juga jelas diperintahkan agar dilakukan pembagian warisan kepada ahli warisnya, hal ini sebagaimana ditegaskan

Halaman 17 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan yang dalam artinya “*Rasulullah SAW bersabda: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya*” (H.R. Bukhari dan Muslim).

10. Bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Tergugat tersebut maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi ini serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dianggap telah dituangkan dalam bagian ini;
2. Bahwa Para Tergugat dr tetap berpegang teguh atas dalil gugatannya serta menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dr kecuali yang secara tegas diakuinya;
3. Bahwa terkait harta-harta yang disebutkan Penggugat dr pada halaman 5 angka 3 point 3.1 s/d 3. 2 sesungguhnya telah tertuang dalam dalil gugatan Para Tergugat dr yakni pada angka 6 ponit 6.2. 6.3. dan 6.6 karena objek tersebut merupakan satu kesatuan atau satu hamparan dengan alas hak sebanyak 3 (tiga) surat. Oleh karena itu tidak terdapat lagi harta warisan yang tidak termasuk dalam objek gugatan.
4. Bahwa terhadap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat dr pada point 3.2. tanah tersebut sewaktu Pewaris masih hidup telah dialihkan dan sebagai saksi dalam surat pernyataan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi merupakan Penggugat dr;
5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat dr yang meminta agar atas objek sengketa diletakkan sita jaminan tidak beralasan menurut hukum karena objek sengketa tersebut masih atas nama pewaris sehingga atas boedel waris salah satu ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum termasuk menjual, memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan kepada pihak manapun tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris;



6. Bahwa warisan yang belum dibagi tidak sah untuk diperjual belikan, dengan alasan karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi di antaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui menjual belikan warisan yang belum dibagi tersebut maka jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjual belikan. Sedangkan apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari para ahli waris;

7. Bahwa selanjutnya Pasal 1471 KUHPdata juga secara tegas menyatakan bahwa: *"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"*.

8. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dr yang meminta sita jaminan atas objek sengketa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Para Penggugat dk/Para Tergugat dr memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dk/Penggugat dr;

Bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Tergugat dan Para Penggugat adalah ahli dari almarhum Xxxxx dan Xxxxx meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa benar semasa ikatan perkawinan Penggugat I dengan almarhum Xxxxx memiliki harta bersama sebagaimana yang dituangkan oleh Tergugat di dalam Jawaban dan Rekompensi pada halaman 3 dan halaman 4 pada angka 6 point 6.1. sampai point 6.7.;
3. Bahwa Para Penggugat tidak membantah dalil-dalil Tergugat di dalam jawaban Tergugat tentang objek angka 6 point 6.1. di atas objek tersebut ada bangunan rumah permanen yaitu rumah tempat tinggal orang tua Tergugat dan Penggugat II sampai dengan Penggugat VI (rumah induk) dan seacara hukum Para Penggugat telah mengakui terhadap objek tersebut di atasnya ada bangunan dan untuk kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sidang setempat (*descente*);
4. Bahwa benar Tergugat tidak mengetahui dimana letak objek tanah pada angka 6 point 6.2. dan point 6.3. yang menjadi boedel warisan Para Penggugat dengan Tergugat dan untuk kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sidang setempat (*descente*);
5. Bahwa objek angka 6 point 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. Para Penggugat tidak membantah dalil-dalil jawaban Tergugat bahwa di atas objek tersebut sudah ada bangunan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban tanggal 21 Maret 2023, oleh karena itu untuk kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sidang setempat (*descente*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat I s/d Penggugat VI;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonvensi;

Halaman 20 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat Dalam Konvensi disebut Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dr.) sedangkan Penggugat I s/d Penggugat VI disebut Tergugat I s/d Tergugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat I dr. s/d Tergugat VI dr.);

3. Bahwa benar Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr di dalam mengajukan gugatan mal warisan tidak menuangkan seluruhnya harta bersama Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx, masih ada lagi yang belum dituangkan Tergugat I dr s/d Tergugat VII dr di dalam gugatannya yaitu berupa:

3.1. Sebidang tanah seluas 1.606 M² yang terletak dahulu di Gang Tengah, Kampung Suka Dono, Kecamatan Sunggal sekarang setempat dikenal Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem= 73 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah= 73 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Suka Dono= 22 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Besar= 22 M²;

Di atas objek tersebut telah dibangun sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx mulai dari RA/SD, SMP, SMA, SMK jumlah ruang kelas keseluruhannya berjumlah 54 kelas, bangunannya terdiri dari lantai 3 dan lantai 2 serta halaman sekolah dan dana pembangunannya sebahagian berasal dari dana Hibah Pemerintah, Yayasan Perguruan Xxxxx berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring;

- Bahwa tidak benar dalil-dalil Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr yang menyatakan bahwa angka 3 point 3.1. sampai 3.2. sesungguhnya telah tertuang dalam dalil gugatan Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr pada angka 6 point 6.2., 6.3., dan 6.6. karena objek tersebut merupakan satu kesatuan atau satu hamparan

Halaman 21 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dengan alas hak sebanyak 3 (tiga) surat, namun kenyataannya Penggugat dr mempunyai alas hak terhadap objek tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan alas hak tersebutlah sebagai dasar untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Xxxxx berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring dan alas hak tanah tersebut jugalah dilampirkan untuk mendaftarkan SD, SMP ke Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan alas hak itu jugalah dilampirkan untuk memperoleh danah hibah pemerintah untuk pembangunan sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx dan bantuan pembangunan ruang kelas baru SMK dari Direktorat Pembinaan SMK Pusat di Jakarta serta tidak pernah ada alas hak tanah yang lain dipergunakan untuk kepentingan yayasan tersebut, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dalil Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr ditolak;

3.2. Sebidang tanah seluas 1.433 M² dahulu terletak di Lorong Sukadono, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal sekarang sempat dikenal dengan Jalan Bakti, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo= 68 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman= 30 M²/ 38 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan= 17,5 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang= 27,5 M²;

di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx dan ada bangunan tempat praktek SMK ukuran 6 M X 13 M;

- Bahwa terhadap angka 3 point 3.2. di atas Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr tidak membantahnya dan mengakuinya akan



tetapi Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr mengatakan sewaktu pewaris masih hidup telah dialihkan objek tersebut dan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi merupakan Penggugat dr dan ada pun alas hak yang Penggugat dr tuangkan tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain, walaupun ada peralihan kepihak lain maka alas hak tersebut harus arsir dan alas hak tersebut yang menjadikan dasar peralihan kepada pihak lain, tidak bisa ditimbulkan alas hak yang baru, walaupun alas hak yang lama hilang harus dibuat laporan polisi dan lampirkan foto copy alas hak tersebut, apabila ditimbulkan alas hak yang baru maka cacat secara hukum, oleh karena itu dalil Tergugat I dr s/d Tergugat VI haruslah ditolak;

4. Bahwa oleh karena objek 3.1. dan 3.2. tersebut di atas adalah harta bersama Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahak dan terlebih dahulu dibagi harta bersama Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx;
5. Bahwa Penggugat dr. memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001;
6. Bahwa terhadap harta yang tercantum dalam Gugatan Rekonvensi angka 3.1. dan 3.2. dan dalam Konvensi/Gugatan Para Penggugat angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. tersebut di atas, Penggugat dr. khawatir akan dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat I dr. s/d Tergugat VI dr. dikarenakan sebagian objek dikuasai oleh Para Penggugat dan seluruh surat tanah asli diduga berada di tangan Penggugat V/Tergugat V dr., maka Penggugat dr. mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan meletakkan sita jaminan pada objek-objek perkara tersebut di atas dan permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek-objek di atas berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Halaman 23 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr. terhadap objek tersebut di atas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat VI;

Dalam Rekonvensi

1.-----

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr.;

2.-----

Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;

3.-----

Menetapkan harta bersama Xxxxx (Penggugat I/Tergugat I dr) dengan almarhum Xxxxx yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I s/d Tergugat VI dr yaitu berupa:

3.1. Sebidang tanah seluas 1.606 M² yang terletak daluhu di Gang Tengah, Kampung Suka Dono, Kecamatan Sunggal sekarang setempat dikenal Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem= 73 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah= 73 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Suka Dono= 22 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Besar= 22 M²;

Di atas objek tersebut telah dibangun sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx mulai dari RA/SD, SMP, SMA, SMK jumlah ruang kelas keseluruhannya berjumlah 54 kelas, bangunannya terdiri dari lantai 3 dan lantai 2 serta halaman sekolah dan dana pembangunan nya sebahagian berasal dari dana Hibah Pemerintah, Yayasan Perguruan

Halaman 24 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Xxxxx berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring;
3.2. Sebidang tanah seluas 1.433 M² dahulu terletak di Lorong Sukadono, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal sekarang sempat dikenal dengan Jalan Bakti, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo= 68 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman= 30 M²/ 38 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan= 17,5 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang= 27,5 M²;

di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I dr dengan almarhum Xxxxx dan ada bangunan tempat praktek SMK ukuran 6 M X 13 M;

4. Menetapkan harta bersama angka 3 yang menjadi bagian almarhum Xxxxx menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang mustahq;

5. Menghukum Tergugat I dr s/d Tergugat VI dr untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat dr. secara *in natura* kalau tidak bisa, dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang mustahq;

Bahwa untuk menjawab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 12 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menetapkan terhadap objek-objek perkara di bawah ini diletakkan sita jaminan, yaitu:

2.1. Objek poin 6.1. tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yaitu sebidang Tanah seluas 335 M² di atasnya terdapat

Halaman 25 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



rumah permanen yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;

2.2. Objek poin 6.2. tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yaitu Sebidang Tanah seluas 2.846,65 M² yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal dengan alas hak Surat Keterangan Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniyam= 97 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mito= 100 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu= 30 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tukino= 27 M

2.3.-----

Objek poin 6.3. tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yaitu sebidang Tanah seluas 450 M² yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (6.3. gugatan Penggugat) dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M

2.4.-----

Objek poin 6.4. posita gugatan, yaitu sebidang Tanah seluas 188 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008 dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008;



2.5.-----

Objek poin 6.5. posita gugatan, yaitu sebidang Tanah seluas 280 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Xxxxx tanggal 28 Juli 2004;

2.6.-----

Objek Poin 6.7. Posita gugatan Penggugat, yaitu sebidang Tanah seluas 434 M² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Xxxxx tanggal 23 September 2014;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan segera meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan sela ini.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mengumumkan penyitaan tersebut kepada khalayak ramai. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, Berita Acara Penyitaannya didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, Berita Acara Penyitaannya didaftarkan di Kelurahan setempat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk keperluan sita jaminan dimaksud sebesar sebagaimana ditaksir oleh petugas kepaniteraan.
6. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai adanya putusan akhir.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama telah meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela dimaksud dan Majelis Hakim di persidangan telah menyatakan bahwa peletakan sita jaminan untuk objek perkara tersebut pada posita gugatan Konvensi poin 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 adalah sah, sedangkan objek perkara sebagaimana tersebut pada posita gugatan Konvensi poin 6.2, dan 6.3 adalah tidak sah;

Halaman 27 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei. Sikambing C-II tanggal 24 Januari 2017, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat oleh Lurah Sei Sikambing C-II Nomor 472.12/126/AW/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tanggal 6 September 1973, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Nurhana Siagian, BA Camat Medan Helvetia Nomor 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah legalisasi Nomor 261/LEG/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992, yang tidak diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Halaman 28 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



6.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 Kel. Sei Sikambing C.II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 8 Mei 2002, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1403 Kel. Sei Sikambing C.II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 28 Juli 2004, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 Kel. Tanjung Gusta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Mei 2007, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

9.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Kel. Sei Sikambing C.II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 23 September 2014, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

10.-----
Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal Nomor 593.83/1481/2016, yang diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

B.-----

Bukti Saksi

1.-----
Xxxxx, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat di Xxxxx Kota Medan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi mengenal Xxxxx karena Xxxxx adalah abang kandung saksi;

Bahwa Xxxxx hanya mempunyai seorang istri bernama Xxxxx;

Bahwa Xxxxx dan Xxxxx mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Bahwa Xxxxx sudah meninggal dunia karena pada hari tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa penyebab kematian Xxxxx semata mata karena sakit, bukan disebabkan perbuatan ahli waris atau orang lain;

Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya;

Bahwa anak-anak dari Xxxxx dan Xxxxx yang telah meninggal dunia adalah Xxxxx meninggal tanggal 22 Februari 2006 dan belum menikah. Selain itu, istri dan anak-anak mereka yang lain masih hidup;

Bahwa Xxxxx, istri dan anak-anaknya tetap dalam agama Islam;

Bahwa kedua orang tua Xxxxx sudah lama meninggal dunia. Saksi juga tidak ingat tahunnya;

Bahwa yang saksi ketahui Xxxxx mempunyai tanah di Gaperta. Alamat lengkapnya saksi tidak tau namun saksi pernah datang ke lokasi tanah dimaksud. Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut. Di atas tanah itu dulunya ada kilang padi dan

Halaman 30 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



sekarang ada saksi tidak tau sebab hampir 10 tahun saksi tidak pernah lagi melihat tanah dimaksud;

Bahwa harta peninggalan Xxxxx di Gaperta itu rumah sekolah Xxxxx. Dulu Xxxxx yang mendirikan- nya, dan dikelola oleh ibu Xxxxx. Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut, namun tanah itu ada setelah Xxxxx menikah dengan Xxxxx;

Bahwa ada ruko empat pintu di jalan besar Sei Sikambing. Di belakang ruko tersebut ada rumah. Di lokasi itu dulu adalah kilang padi, lalu dipindahkan ke Sukadono Gaperta. Objek di Sei Sikambing ini diperoleh masa perkawinan Xxxxx dengan Xxxxx;

2.-----
Xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perawat, Pendidikan terakhir D.3, alamat di Xxxxx Kota Medan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal karena Xxxxx sebagai suami dari Xxxxx;

Bahwa Xxxxx hanya mempunyai seorang istri bernama Xxxxx;

Bahwa Xxxxx mempunyai anak dari pernikahannya dengan Xxxxx mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Bahwa Xxxxx sudah meninggal dunia karena pada tanggal 20 Januari 2017. Saksi ikut ke pemakaman beliau;

Bahwa Penyebab kematian Xxxxx semata mata karena sakit, bukan disebabkan perbuatan ahli waris atau orang lain;



Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya;

Bahwa anak-anak dari Xxxxx dan Xxxxx yang telah meninggal dunia adalah Xxxxx meninggal tahun 2016 dan saksi lupa tanggal dan bulannya. Saksi ikut ke makam beliau. Masa hidupnya Xxxxx belum menikah. Selain itu, istri dan anak-anak mereka yang lain masih hidup;

Bahwa Xxxxx, istri dan anak-anaknya tetap dalam agama Islam;

Bahwa menurut keterangan Xxxxx, kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia;

Bahwa yang saksi ketahui ada objek harta di Jalan Gatot Subroto Sei. Sikambing berupa ruko empat pintu. Di belakang ruko tersebut ada rumah lama tapi sudah kosong. Di lokasi itu juga ada rumah bertingkat dua. Dari keterangan anak-anak pak Xxxxx bahwa objek tersebut milik pak Xxxxx yang diperoleh semasa menikah dengan ibu Xxxxx. Saksi pernah datang ke lokasi tersebut;

Bahwa yang saksi juga mengetahui ada objek di jalan Bakti di Kelurahan Helvetia Gaperta Ujung di atasnya ada Yayasan Perguruan Rahmat Islami mulai dari sekolah TK sampai SLTA. Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut. Saksi sering datang ke lokasi tersebut. Dulu Xxxxx yang mendirikan, dan dikelola oleh ibu Xxxxx dan saudara-saudaranya yang lain. Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;



Bahwa yang mampu saksi terangkan hanya objek tadi dan harta lainnya saksi tidak ketahui;

Bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Penjerahan Tanah Garapan Dengan Tjaca Ganti Kerugian tanggal 28 April 1975, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Salinan Yayasan Perguruan Xxxxx Nomor 9 tanggal 9 Juli 1985 oleh M.U. Sembiring, SH., Notaris/PPAT di Medan, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 9 tanggal 18 Januari 1988 oleh M.U. Sembiring, SH., Notaris/PPAT di Medan, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Xxxxx Nomor 4 tanggal 21 April 2016 dikeluarkan oleh Zulfikar Azhar, SH., Notaris Kabupaten Deli Serdang, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021793.AH.01.04 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Xxxxx tanggal 22 April 2016, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.5 dan diparaf;

Halaman 33 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/6883-PPD/2016 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta tanggal 27 April 2016, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.6 dan diparaf;

7.-----

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/18346-SMP/2019 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta tanggal 26 November 2019, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.7 dan diparaf;

8.-----

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/1248-Dikmenjur/2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta tanggal 10 Februari 2012, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.8 dan diparaf;

9.-----

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/14698-PPMP/2016 tentang Izin Pendirian/Operasional Sekolah Swasta tanggal 4 Oktober 2016 2012, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.9 dan diparaf;

10.-----

Fotokopi Laporan Akhir Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kondisi 100 % yang dikeluarkan oleh RKB SMK Xxxxx, bulan Januari tahun 2008, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.10 dan diparaf;

11.-----

Fotokopi Proposal Bantuan Subsidi Imbal Swadaya/Matching Grant Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 34 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Perguruan Xxxxx Medan, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.11 dan diparaf;

12.-----

Fotokopi Proposal Bantuan Subsidi Imbal Swadaya/Matching Grant Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Yayasan Perguruan Xxxxx Medan, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.12 dan diparaf;

13.-----

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 2021, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.13 dan diparaf;

14.-----

Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.14 dan diparaf;

15.-----

Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang Nomor 593.1867/2023 tanggal 11 April 2023, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.15 dan diparaf;

16.-----

Fotokopi Surat Penjelasan Tertulis Nomor 590/288 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Helvetia tanggal 24 Maret 2023, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.16 dan diparaf;

17.-----

Fotokopi Surat Penjelasan Tentang Kearsipan Surat Nomor 474.2/524 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal tanggal 6 April 2023, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.17 dan diparaf;

Halaman 35 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



18.-----
Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor 648/0406 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tanggal 21 April 2014, yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.18 dan diparaf;

B.-----

Bukti Saksi

1.-----

Xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Griya Bestari Permai blok P-3 Lingkungan 10 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, memberi kan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Xxxxx. Beliau adalah pendiri sekolah yang saat ini bernama Yayasan Perguruan Xxxxx;

Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan. Xxxxx mempunyai tanah di jalan Gang Tengah Kampung Sukadono Kecamatan Sunggal seluas 1.650 meter ukuran 22 meter x 73 meter. Di atas tanah tersebut berdiri Yayasan Perguruan Xxxxx berupa gedung sekolah permanen 54 ruang belajar. Sekolahnya mulai TK, SD, SMP, SMK dan SMA;

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Utara berbatas dengan masjid. Sebelah Selatan gang. Sebelah Timur berbatas dengan jalan bakti. Sebelah Barat berbatas tembok rumah;

Bahwa tanah dan gedung tersebut atas nama Xxxxx didirikan Yayasan Perguruan Xxxxx. Pembina Yayasan tersebut adalah

Halaman 36 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Xxxxx, tapi beliau sudah meninggal dunia, sekarang pembinanya
Xxxxx. Pengurusnya adalah Xxxxx Sitepu;

Bahwa saksi pernah melihat surat-surat pendirian yayasan
tersebut;

Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa. Saksi mengetahui
yayasan pernah mengajukan permohonan bantuan pembangunan
kepada pemerintah. Sebagai syaratnya surat-surat yayasan
menjadi persyaratan yang dilampirkan dalam surat permohonan
dimaksud;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibagi sesama ahli
waris;

2.-----

Xxxxx, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang
bangunan lepas, Pendidikan terakhir SMP, alamat di Xxxxx Medan
Helvetia, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak
mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat. Saksi adalah
tukang bangunan lepas yang pernah membangun ruangan kelas di
Yayasan Xxxxx;

Bahwa yang dimaksudkan adalah tanah di Lorong Sukadono Desa
Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Pada
tahun 1986 Saksi ikut bekerja sebagai anggota tukang di tanah
tersebut membangun kilang padi. Semula tanah itu kosong, lalu
dibangun kilang padi selama 4 bulan. Tanah itu ukurannya sekitar
17 meter x 68 meter. Bangunan kilang padi itu ukuran 10 meter x
15 meter;

Halaman 37 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik H. Xxxxx yang dibelinya dari orang lain. Saksi tidak mengetahui namanya;

Bahwa sekarang kilang padi itu sudah dirobohkan dan dibangun bangunan praktek SMK ukuran 6 meter x 15 meter. Saksi yang membangunnya. Sampai sekarang bangunan itu masih berfungsi, termasuk membangun pagarnya;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Xxxxx dan belum pernah dibagi-bagi;

Bahwa saksi tinggal sekitar objek tanah tersebut sehingga saksi sering lewat dan melihatnya;

Bahwa berdasarkan permohonan para pihak mengenai sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap semua objek perkara, maka Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2023, dan Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut sehingga diperoleh data-data sebagai berikut:

1.-----
Ditemukan (**objek 6.1 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Sei. Sikambing C-II Kecamatan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen yang disebut rumah induk. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973, yaitu seluas tercatat seluas **335 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Samosir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamsyah Lubis dan Xxxxx;

Halaman 38 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perusahaan;

2. Ditemukan **(objek 6.2 Konvensi)** sebidang Tanah terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat gedung sekolah Yayasan Xxxxx dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981. Menurut Keterangan pihak Penggugat, tanah ini hanya seluas **2.056 m²** bukan 2.846,64 m² sebagaimana tersebut dalam alas hak tersebut dan batas-batasnya pun adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Poniym, sekarang dengan tanah Wagiem= 73 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah Tukino, sekarang dengan Gang Tengah= 73 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Poniym, sekarang dengan Gang Sukadono= 22 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Mito, sekarang dengan Parit Besar= 32 m;

Di lokasi sidang, pihak Tergugat membenarkan keterangan pihak Penggugat dan tidak keberatan terhadap luas 2.056 m² dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas. Pihak Tergugat menerangkan bahwa objek ini sama dengan objek 3.1 dalam gugatan rekonsensi.

3. Ditemukan **(objek 6.3 Konvensi)** sebidang tanah terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Xxxxx. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan



Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VII/1992 tanggal 23 Juni 1992, yaitu seluas **450 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M;

4. Ditemukan (**objek 6.4 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat Rumah Permanen 2 (dua) lantai. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1194/Kel. Sei. Sikambing C.II dan data Sita Jaminan, yaitu seluas **188 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarigan;

5. Ditemukan (**objek 6.5 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-C dan 124-D. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403/Sei. Sikambing C.II dan data sita jaminan, yaitu seluas **280 M²** dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jend. Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Isa;

6. Ditemukan (**objek 6.6 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx. Majelis Hakim tidak melakukan



pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kel. Tanjung Gusta, yaitu seluas **297 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bakti;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara;

7. Ditemukan (**objek 6.7 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambang C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-A dan 124-B. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Kel. Sei. Sikambang C.II, yaitu seluas **434 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Samsidar;

8.-----
Tidak ditemukan (**objek 3.1 Rekonvensi**) sebidang tanah seluas 1.606 M² yang dahulunya di Gang Tengah Kampung Sukadono Kecamatan Sunggal, sekarang setempat dikenal jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Sukadono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Besar;

Pihak Tergugat menerangkan bahwa objek perkara ini sama dengan **objek 6.2 Konvensi** di atas dan menyatakan setuju dengan data luas, batas-batas dan situasi keadaan tanah tersebut;

9. Ditemukan (**objek 3.2 Rekonvensi**) sebidang tanah terletak di Lorong Sukadana Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan jalan Bakti Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 1.433 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Lelo= 27,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman= 30/38 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan= 17,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang= 27,5 m;

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat Konvensi datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Untung Hariono, SH, Hermansyah, SH, Idam Harahap, SH dan Teja Prayogi, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Untung Hariono, SH & Rekan, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 95 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 51/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dengan melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir. Bahwa Tergugat Konvensi datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Drs. Jalaluddin, SH., MH dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., M.H., para advokat pada Kantor JAS & Associates beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 173/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dengan melampirkan fotokopi Identitas Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah

Halaman 42 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir. Setelah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing kuasa, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi tersebut diterima dan diperkenankan mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini;

Tentang Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui kuasanya masing-masing supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula melakukan mediasi dengan mediator non hakim bernama Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.BG dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dimana Penggugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari alm. Xxxxx, menetapkan harta warisan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut. Gugatan waris seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan domisili Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta tempat objek perkara ini sebahagian besar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 43 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan jawaban tertulis, replik tertulis dan duplik tertulis sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas. Dari jawaban-jawaban yang telah diajukan, Tergugat Konvensi mengakui beberapa hal yaitu:

1.-----

Bahwa benar Penggugat I (Xxxxx) adalah istri sah satu-satunya dari alm. Xxxxx;

2.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat I (Xxxxx) dan alm. Xxxxx dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 2.1. Xxxxx;
- 2.2. Xxxxxitepu binti Alm. Xxxxx;
- 2.3. Xxxxx;
- 2.4. Xxxxx Sitepu binti Alm. Xxxxx, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan belum menikah;
- 2.5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx;
- 2.6. Xxxxx;
- 2.7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx

3.-----

Bahwa alm. Xxxxx telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017;

4.-----

Bahwa Xxxxx dan alm. Xxxxx mempunyai harta bersama, yaitu:

4.1.-----

Objek 6.1. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **335 M²** yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973.

4.2.-----

Objek 6.2. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **2.846,65 M²** yang terletak di Lorong V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan



Sunggal dengan alas hak Surat Keterangan Nomor 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981;

4.3.-----

Objek 6.3. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **450 M²** yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992;

4.4.-----

Objek 6.4. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **188 M²** yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad, Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008;

4.5.-----

Objek 6.5. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **280 M²** yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1.403 atas nama Xxxxx tanggal 28 Juli 2004;

4.6.-----

Objek 6.6. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **297 M²** yang terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007;

4.7.-----

Objek 6.7. Konvensi, yaitu Sebidang tanah seluas **434 M²** yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto sudut Gang Rahmad, Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 atas nama Xxxxx tanggal 23 September 2014;

Halaman 45 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



5.-----

Bahwa belum ada pembagian terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan pasal 311-313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUHPdata, pengakuan yang diberikan oleh Tergugat Konvensi di muka hakim dalam persidangan serta tidak ada bantahan termasuk kepada pengakuan murni yang bersifat mengikat yang menggugurkan kewajiban beban bukti kepada pihak lawan, akan tetapi menurut Majelis Hakim, khusus terhadap objek tanah yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengikat sebab masih diperlukan pengujian secara materil sehingga pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, dengan mempertimbangkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sepanjang mengenai objek tanah dalam perkara ini, pihak Penggugat Konvensi tetap dibebani kewajiban membuktikannya;

Tentang Alat Bukti Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang dipertimbangkan sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat

1. Bukti P.1 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei. Sikambing C-II tanggal 24 Januari 2017, yang telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya. Dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, Penggugat Konvensi mencabut bukti P.1 tersebut sebab isinya ada kekeliruan di dalamnya. Xxxxx tercatat dalam surat tersebut ternyata masih hidup dan menjadi pihak Penggugat V dalam perkara ini. Dengan demikian bukti P.1 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 46 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



2. Bukti P.2 berupa: Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Mei 2019 yang telah dicatat dalam Register Nomor 472.12/126/AW/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 oleh Lurah Sei Sikambing C.II dan juga telah dicatat dalam register Nomor 472.12/387/AW/MH/2019 tanggal 27 Mei 2019 oleh Camat Medan Helvetia, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya.

Bukti P.2 ini, menurut Majelis Hakim bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat. Setelah memeriksa dengan seksama bukti P.2 tersebut, ternyata bukti tersebut dibuat oleh ahli waris di bawah tangan, tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Adapun pencatatan dalam buku register oleh pihak Lurah dan Camat setempat tidak serta-merta menjadikannya sebagai akta autentik sebab Lurah dan Camat bukan pejabat umum yang berwenang itu, dalam hal ini untuk menetapkan ahli waris. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1869 KUHPerdara, maka bukti P.2 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;*

3. Bukti P.3 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tanggal 6 September 1973, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa secara seksama, ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1869 KUHPerdara jo pasal Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di depan persidangan. Dengan demikian berdasarkan kekuatan bukti P.3 tersebut, maka Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.1 posita gugatan Penggugat Konvensi dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;



4. Bukti P.4 berupa: Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Nurhana Siagian, BA Camat Medan Helvetia Nomor 261/LEG/VI/1992 yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 301 R.BG, maka bukti P.4 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

5. Bukti P.5 berupa: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 23 Juni 1992, yang tidak diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan surat aslinya. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 301 R.BG, maka bukti P.4 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

6. Bukti P.6 berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 Kel. Sei Sikambing C.II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 8 Mei 2002, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa secara seksama, ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1869 KUHPerdato jo pasal Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di depan persidangan. Dengan demikian berdasarkan kekuatan bukti P.6 tersebut, maka Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.4 posita gugatan Penggugat Konvensi dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

7. Bukti P.7 berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 Kel. Sei Sikambing C.II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 8 Mei 2002, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa secara seksama, ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1869 KUHPerdato jo pasal Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di depan persidangan. Dengan demikian berdasarkan kekuatan bukti P.7 tersebut, maka Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil



membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.5 posita gugatan Penggugat Konvensi dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

8. Bukti P.8 berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 Kel. Tanjung Gusta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 24 Mei 2007, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa secara seksama, ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1869 KUHPerdara jo pasal Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di depan persidangan. Dengan demikian berdasarkan kekuatan bukti P.8 tersebut, maka Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.6 posita gugatan Penggugat Konvensi dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

9. Bukti P.9 berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Kel. Sei Sikambang C.II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 23 September 2014, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa secara seksama, ternyata bukti tersebut dibuat secara autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1869 KUHPerdara jo pasal Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di depan persidangan. Dengan demikian berdasarkan kekuatan bukti P.9 tersebut, maka Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.7 posita gugatan Penggugat Konvensi dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

10. Bukti P.10 berupa: Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal Nomor 593.83/1481/2016, yang diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan kan surat aslinya. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 301 R.BG, maka bukti P.10 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

B. Bukti Saksi

Halaman 49 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Xxxxx dan Xxxxx telah memenuhi syarat formil dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 308-309 R.Bg dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut diberikan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling berkaitan untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Konvensi. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Alat Bukti Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 18 (delapan belas) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Bukti T.1 berupa: Surat Keterangan Penjerahan Tanah Garapan Dengan Tjaca Ganti Kerugian tanggal 28 April 1975, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya. Pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, Penggugat Konvensi memperlihatkan surat aslinya namun pihak Tergugat Konvensi keberatan disebabkan ada perubahan ukuran luas dengan media Tip ex pada surat asli tersebut. Setelah surat asli tersebut diperiksa secara seksama ternyata memang benar ditemukan bekas perubahan tulisan pada luas tanah menggunakan media tip ex, sehingga ukuran luas tanah tersebut berbeda secara signifikan, dalam surat aslinya tertulis: "*luasnja 2056 M² (dua ribu lima puluh enam meter bujur sangkar persegi)*", sedangkan ukuran luas tanah dalam surat fotokopi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tertulis: "*luasnja 1606 (seribu enam ratus enam meter budjur sangkar persegi)*". Berdasarkan pemeriksaan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bukti T.1 tersebut juga ternyata bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: "*akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau*

Halaman 50 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat. Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 301 R.bg, maka bukti T.1 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

2. Bukti T.2 sampai dengan bukti 13 berupa fotokopi dokumen Yayasan Perguruan Xxxxx, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T.4 T.5, T.6, dan bukti T.11 sebab tidak diperlihatkan surat aslinya. Setelah memeriksa secara seksama, bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Titel gugatan ini adalah warisan, salah satunya adalah pemeriksaan untuk menentukan yang objek warisan, sedangkan bukti T.2 sampai dengan bukti T.13 adalah tentang Pendirian Yayasan Perguruan Xxxxx. Sekiranya dengan bukti-bukti tersebut dimaksudkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan bahwa tanah yayasan masih atas nama Xxxxx, maka objek perkara tersebut tidak dapat diperiksa tanpa mengikutsertakan pihak Yayasan Perguruan Xxxxx sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian bukti T.2 sampai dengan bukti T.13 dinyatakan tidak bernilai dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

3. Bukti T.14 berupa: Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982, yang diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan surat aslinya. Berdasarkan pemeriksaan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bukti T.14 tersebut juga bukanlah Akta Autentik melainkan Akta di bawah tangan sebab bertentangan maksud ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: "*akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.*" Dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 301 R.bg, maka bukti T.14 tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 51 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



4. Bukti T.15 berupa: Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang Nomor 593.1867/2023 tanggal 11 April 2023, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa alat bukti tersebut ternyata bukti T.15 menerangkan bukti P.10 berupa: Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal Nomor 593.83/1481/2016 yang telah dipertimbangkan sebelumnya dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sebab tidak diperlihatkan surat aslinya. Dengan demikian bukti T.15 tersebut tidak bernilai dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

5. Bukti T.16 berupa: Fotokopi Surat Penjelasan Tertulis Nomor 590/288 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Helvetia tanggal 24 Maret 2023, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa alat bukti tersebut ternyata bukti T.16 menerangkan bukti P.4 berupa: Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Nurhana Siagian, BA Camat Medan Helvetia Nomor 261/LEG/VI/1992 yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.2 posita gugatan Penggugat Konvensi. Disebabkan Penggugat Konvensi dalam mengajukan bukti P.4 tersebut memperlihatkan surat aslinya, maka isi surat dari bukti T.16 ini tidak ada relevansinya dan tidak diibernetil sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

6. Bukti T.17 berupa: Fotokopi Surat Penjelasan Tentang Kearsipan Surat Nomor 474.2/524 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal tanggal 6 April 2023, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa alat bukti tersebut ternyata bukti T.17 menerangkan surat dalam bukti P.4 berupa: Surat Keterangan Nomor 122/SKT.MS/193 yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.2 posita gugatan Penggugat



Konvensi. Disebabkan Penggugat Konvensi dalam mengajukan bukti P.4 tersebut memperlihatkan surat aslinya, maka isi surat dari bukti T.17 tidak ada relevansinya dan tidak dinilai sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

7. Bukti T.18 berupa: Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor 648/0406 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tanggal 21 April 2014, yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya. Setelah memeriksa bukti tersebut ternyata bukti T.18 menerangkan adanya pembangunan terhadap objek perkara yang telah dibuktikan Penggugat Konvensi dalam bukti P.6 yang telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi dinyatakan telah berhasil membuktikan keberadaan objek perkara poin 6.4 posita gugatan Penggugat Konvensi. Dengan demikian bukti T.18 tersebut tidak ada relevansinya dalam pembuktian perkara ini sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi bernama Xxxxx dan Xxxxx telah memenuhi syarat formil dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 308-309 R.Bg dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut diberikan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling berkaitan untuk meneguhkan dalil jawaban Tergugat Konvensi. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2023, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangannya. Setelah Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan objek perkara dengan data-data sebagai berikut:

Halaman 53 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



1.-----
Ditemukan (**objek 6.1 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Sei. Sikambing C-II Kecamatan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen yang disebut rumah induk. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973 atas nama Xxxxx, yaitu seluas tercatat seluas **335 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Samosir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamsyah Lubis dan Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perusahaan;

2. Ditemukan (**objek 6.2 Konvensi**) sebidang Tanah terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat gedung sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 atas nama Nursin. Menurut Keterangan pihak Penggugat, tanah ini hanya seluas **2.056 m²** bukan 2.846,64 m² sebagaimana tersebut dalam alas hak tersebut dan batas-batasnya pun adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Poniym, sekarang dengan tanah Wagiem= 73 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah Tukino, sekarang dengan Gang Tengah= 73 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Poniym, sekarang dengan Gang Sukadono= 22 m;



Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Mito, sekarang dengan Parit Besar= 32 m;

Di lokasi sidang, pihak Tergugat membenarkan keterangan pihak Penggugat dan tidak keberatan terhadap luas 2.056 m² dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas. Pihak Tergugat menerangkan bahwa objek ini sama dengan objek 3.1 dalam gugatan rekonsvensi.

3. Ditemukan (**objek 6.3 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Xxxxx. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 atas nama M. Xxxxx, yaitu seluas **450 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M;

4. Ditemukan (**objek 6.4 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat Rumah Permanen 2 (dua) lantai. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1194/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dan data Sita Jaminan, yaitu seluas **188 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarigan;



5. Ditemukan (**objek 6.5 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-C dan 124-D. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403/Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dan data sita jaminan, yaitu seluas **280 M²** dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jend. Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Isa;

6. Ditemukan (**objek 6.6 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kel. Tanjung Gusta Xxxxx, yaitu seluas **297 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bakti;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara;

7. Ditemukan (**objek 6.7 Konvensi**) sebidang tanah terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-A dan 124-B. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran ulang sebab Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat mengambil data luas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx, yaitu seluas **434 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 56 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Samsidar;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara dalam konvensi, maka data-data yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut menjadi fakta hukum yang dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Fakta Hukum Konvensi

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi dan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat I Konvensi bernama Xxxxx adalah istri sah satu-satunya dari alm. Xxxxx yang menikah pada tahun 1955;

2.-----

Bahwa Penggugat II Konvensi sampai Penggugat VI Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah anak dari Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dan alm. Xxxxx;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dan alm. Xxxxx dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. Xxxxx;
2. Xxxxxitepu binti Alm. Xxxxx;
3. Xxxxx;
4. Xxxxx Sitepu binti Alm. Xxxxx, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2006 dan belum menikah;
5. Xxxxx binti Alm. Xxxxx;
6. Xxxxx;
7. Xxxxx bin Alm. Xxxxx

4.-----

Bahwa alm. Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017;



5.-----
Bahwa kedua orang tua alm. Xxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia;

6.-----
Bahwa istri alm. Xxxxx bernama Xxxxx (Penggugat I Konvensi) tidak pernah bercerai;

7.-----
Bahwa anak perempuan Penggugat I Konvensi (Xxxxx dan alm. Xxxxx) bernama Xxxxx Sitepu binti Alm. Xxxxx, telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2006 dan belum menikah sehingga tidak mempunyai keturunan yang menjadi ahli waris pengganti;

8.-----
Bahwa ditemukan objek perkara di bawah ini:

1.-----
Sebidang tanah (**Objek 6.1 Konvensi**) terletak di Sei. Sikambing C-II Kecamatan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen dengan luas tanah **335 M²**, alas hak berupa: Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/II/1 tanggal 6 September 1973 atas nama Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Samosir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamsyah Lubis dan Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perusahaan;

2.-----
Sebidang tanah (**objek 6.2 Konvensi**) terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat gedung sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx dengan luas tanah **2.056 m²**, alas hak berupa: Surat Keterangan Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 atas nama Nursin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu tanah Poniye, sekarang dengan tanah Wagiem= 73 m;



- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu dengan tanah Tukino, sekarang dengan Gang Tengah= 73 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah Poniym, sekarang dengan Gang Sukadono= 22 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu tanah Mito, sekarang dengan Parit Besar= 32 m;

3. Sebidang tanah (**objek 6.3 Konvensi**) terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx dengan luas tanah **450 M²**, alas hak berupa: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 atas nama M. Xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M;

4. Sebidang tanah (**objek 6.4 Konvensi**) terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat Rumah Permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah **188 M²**, alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1194/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarigan;

5. Sebidang tanah (**objek 6.5 Konvensi**) terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-C dan 124-D dengan luas tanah **280 M²** alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403/Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Halaman 59 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jend. Gatot

Subroto;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Isa;

6. Sebidang tanah (**objek 6.6 Konvensi**) terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx dengan luas tanah **297 M²**, alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Kel. Tanjung Gusta atas nama Xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bakti;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara;

7. Sebidang tanah (**objek 6.7 Konvensi**) terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-A dan 124-B dengan luas tanah **434 M²**, alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Samsidar;

9. Bahwa di antara ketujuh objek perkara dalam bagian konvensi tersebut, ditemukan 3 (tiga) objek perkara yang di atasnya berdiri gedung Sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx, yaitu:

1. Sebidang tanah (**objek 6.2 Konvensi**) terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah (**objek 6.3 Konvensi**) terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;



3. Sebidang tanah (**objek 6.6 Konvensi**) terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa bilamana dilihat dari tahun perolehan, seluruh objek perkara di atas, didapatkan dalam masa pernikahan Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dan alm. Xxxxx. Bilamana dilihat dari nama terdaftar, semua objek tersebut tertulis nama Xxxxx atau Xxxxx atau Xxxxx, kecuali objek 6.2

Konvensi tertulis nama Nursin;

11. Bahwa terhadap objek perkara belum pernah dibagi;

Tentang Analisa Hukum

1. Tentang Ahli waris

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan, Majelis Hakim mengutarakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan siapa ahli waris dari alm. Xxxxx, yaitu pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dalam hal mana Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit, maka terbukalah warisan bagi



istri dan anak-anak yang ditinggalkannya. Dengan menunjuk ketentuan pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk mewarisi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Konvensi sepanjang mengenai siapa saja ahli waris dari Xxxxx patut dikabulkan dan ditetapkan nama-namanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan seluruh harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan konvensi adalah harta bersama Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dan alm. Xxxxx. Terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, ternyata Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui seluruh objek tersebut adalah harta bersama, sekalipun adanya tambahan keterangan berkaitan dengan situasi dan kondisi dari objek perkara dimaksud. Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan dan telah dipertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktiannya. Berikutnya Majelis Hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan telah menemukan objek perkara dengan data-data situasi objek perkara, yang keseluruhnya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Untuk menentukan objek perkara mana yang ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dengan alm. Xxxxx, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuannya mengatur: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah karena kematian (*vide* pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 62 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Perkawinan) dan aturan mengenai harta bersama bagi orang-orang Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengertian harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilihat juga dalam ketentuan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*. Pasal ini memberi panduan bahwa setiap harta benda yang diperoleh dalam rentang masa perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri termasuk dalam kategori Harta Bersama, kecuali harta yang diperoleh berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau warisan sebagaimana ketentuan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 mengatur: *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, bilamana dilihat dari waktu perolehan ternyata semua objek dalam perkara ini didapatkan dalam rentang waktu perkawinan Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dengan alm. Xxxxx. Bilamana dilihat dari nama pemilik terdaftar tertulis nama H.M. Usman Purba, atau Xxxxx atau Xxxxx, kecuali objek perkara poin 6.2 Konvensi tertulis bernama Nursin. Dari fakta hukum tersebut, situasi dan kondisi seluruh objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian Harta Bersama.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, berdasarkan fakta hukum terdapat 3 (tiga) objek perkara yang di atasnya berdiri bangunan Sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Xxxxx, yaitu:

1. Sebidang tanah (**objek 6.2 Konvensi**) terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;



2. Sebidang tanah (**objek 6.3 Konvensi**) terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

3. Sebidang tanah (**objek 6.6 Konvensi**) terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat Konvensi tidak menarik pihak yayasan yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 sebagai pihak dalam perkara ini, maka ketiga objek perkara dimaksud belum dapat ditentukan status hukumnya dan dikeluarkan dari objek perkara sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menentukan objek mana saja yang menjadi harta bernama Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dengan alm. Xxxxx, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yaitu:

1.-----

Sebidang tanah (**Objek 6.1 Konvensi**) terletak di Sei. Sikambing C-II Kecamatan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen dengan luas tanah **335 M²**, alas hak berupa: Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973 atas nama Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Samosir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamsyah Lubis dan Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perusahaan;

2. Sebidang tanah (**objek 6.4 Konvensi**) terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat Rumah Permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah



188 M², alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1194/Kel. Sei.

Sikambing C.II atas nama Xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarigan;

3. Sebidang tanah (**objek 6.5 Konvensi**) terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-C dan 124-D dengan luas tanah **280 M²** alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403/Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jend. Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Isa;

4. Sebidang tanah (**objek 6.7 Konvensi**) terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-A dan 124-B dengan luas tanah **434 M²**, alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Samsidar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta warisan (*tirkah*) alm. Xxxxx, Majelis Hakim menunjuk ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang mengatur: *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut sebagai hak Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dan $\frac{1}{2}$



(seperdua) lainnya sebagai hak alm. Xxxxx selanjutnya dijadikan harta warisan (*tirkah*) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

3. Tentang Bagian Warisan

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim menunjuk ketentuan pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, ketentuan hukumnya adalah: "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Penggugat I Konvensi (Xxxxx) sebagai istri mendapat 1/8 atau 10/80 bagian dari harta warisan (*tirkah*) dan selebihnya yaitu 7/8 atau 70/80 menjadi hak dari anak-anak alm. Xxxxx dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dalam bagian Konvensi ini, maka gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam bagian Rekonvensi ini, maka untuk penyebutan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk penyebutan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi di atas, patut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengulangi pertimbangannya;

Tentang Sita Jaminan

Halaman 66 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara dalam rekonvensi poin 3.1. dan 3.2 dan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara dalam konvensi poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, dengan alasan adanya kekhawatiran akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh para Tergugat Rekonvensi disebabkan sebagian objek dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat tanah asli diduga berada di tangan Tergugat V Rekonvensi. Terhadap permohonan peletakan sita jaminan tersebut, Tergugat Rekonvensi menerangkan peletakan sita jaminan tersebut tidak beralasan dan patut ditolak karena objek sengketa tersebut masih atas nama pewaris sehingga atas boedel waris salah satu ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum termasuk menjual, memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan kepada pihak manapun tetapi harus mendapat kan persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 12 April 2023 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini sehingga tidak diulangi lagi pertimbangannya. Amar putusan sela tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menetapkan terhadap objek-objek perkara di bawah ini diletakkan sita jaminan, yaitu:

2.1. Objek poin 6.1. tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yaitu sebidang Tanah seluas 335 M² di atasnya terdapat rumah permanen yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;

2.2. Objek poin 6.2. tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yaitu Sebidang Tanah seluas 2.846,65 M² yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal



dengan alas hak Surat Keterangan Nomor: 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniyam= 97 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mito= 100 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu= 30 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tukino= 27 M

2.3.-----

Objek poin 6.3. tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yaitu sebidang Tanah seluas 450 M² yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (6.3. gugatan Penggugat) dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Xxxxx= 45 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah A. Gani= 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiyem= 10 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parit= 10 M

2.4.-----

Objek poin 6.4. posita gugatan, yaitu sebidang Tanah seluas 188 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008 dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1194 atas nama Xxxxx tanggal 8 Mei 2008;

2.5.-----

Objek poin 6.5. posita gugatan, yaitu sebidang Tanah seluas 280 M² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Xxxxx tanggal 28 Juli 2004;

2.6.-----

Objek Poin 6.7. Posita gugatan Penggugat, yaitu sebidang Tanah seluas 434 M² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang



Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak
Milik Nomor 101 atas nama Xxxxx tanggal 23 September 2014;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan segera meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan sela ini.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mengumumkan penyitaan tersebut kepada khalayak ramai. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, Berita Acara Penyitaannya didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, Berita Acara Penyitaannya didaftarkan di Kelurahan setempat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk keperluan sita jaminan dimaksud sebesar sebagaimana ditaksir oleh petugas kepaniteraan.
6. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai adanya putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim di persidangan telah menyatakan bahwa peletakan sita jaminan untuk objek perkara tersebut pada posita gugatan Konvensi poin 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 adalah sah, sedangkan objek perkara sebagaimana tersebut pada posita gugatan Konvensi poin 6.2, dan 6.3 adalah tidak sah. Dengan demikian sebagai konsekwensi hukumnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengangkat sita jaminan objek perkara poin 6.2 Konvensi dan poin 6.3. konvensi.

Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang panjang. Majelis Hakim telah membaca posita rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan ternyata erat kaitannya dengan gugatan pokok yaitu hal-hal yang berkenaan dengan harta bersama alm. Xxxxx yang belum dibagi namun tidak dituangkan dalam perkara ini yaitu:

Halaman 69 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 1.606 M² yang terletak dahulu di Gang Tengah, Kampung Suka Dono, Kecamatan Sunggal sekarang setempat dikenal Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem= 73 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah= 73 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Suka Dono= 22 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Besar= 22 M²

Dalam posita gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi memberi keterangan bahwa di atas objek tersebut telah dibangun sekolah Yayasan Perguruan Xxxxx mulai dari RA/SD, SMP, SMA, SMK jumlah ruang kelas keseluruhannya berjumlah 54 kelas, bangunan nya terdiri dari lantai 3 dan lantai 2 serta halaman sekolah dan dana pembangunannya sebahagian berasal dari dana Hibah Pemerintah, Yayasan Perguruan Xxxxx berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring;

2. Sebidang tanah seluas 1.433 M² dahulu terletak di Lorong Sukadono, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal sekarang sempit dikenal dengan Jalan Bakti, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo= 68 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman= 30 M²/38 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan= 17,5 M²;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang= 27,5 M²;

Dalam posita gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi memberi keterangan bahwa di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I Rekonvensi (Xxxxx) dengan alm. Xxxxx dan ada bangunan tempat praktek SMK ukuran 6 M X 13 M;

Halaman 70 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi menerangkan: *"terkait harta-harta yang disebutkan Penggugat Rekonsvensi pada halaman 5 angka 3 point 3.1 s/d 3. 2 sesungguhnya telah tertuang dalam dalil gugatan Para Tergugat Rekonsvensi yakni pada angka 6 ponit 6.2. 6.3. dan 6.6 karena objek tersebut merupakan satu kesatuan atau satu hamparan dengan alas hak sebanyak 3 (tiga) surat. Oleh karena itu tidak terdapat lagi harta warisan yang tidak termasuk dalam objek gugatan. Bahwa terhadap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Rekonsvensi Penggugat dr pada point 3.2. tanah tersebut sewaktu Pewaris masih hidup telah dialihkan dan sebagai saksi dalam surat pernyataan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi merupakan Penggugat dr;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan bukti T.18 dan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) untuk seluruh objek perkara dalam konvensi dan objek perkara dalam rekonsvensi dan telah ditemukan data-data situasi dan kondisi objek perkara sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas. Sewaktu pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) untuk objek perkara poin 6.2 Konvensi, Penggugat Rekonsvensi menerangkan bahwa objek perkara poin 6.2 Konvensi adalah objek yang sama dengan objek perkara poin 3.1 Rekonsvensi sehingga ketika sidang pemeriksaan setempat (*descente*) untuk objek perkara 3.1. Rekonsvensi Majelis Hakim menyatakan objek perkara seluas 1.606 M² sebagaimana dalil rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi dinyatakan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga dinyatakan tidak diterima;

Halaman 71 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara 3.2 Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan, di atas objek perkara tersebut adalah bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I Rekonvensi (Xxxxx) dengan alm. Xxxxx. Hal ini dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa dahulunya ada kilang padi yang kemudian dirobohkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan, di atas objek perkara tersebut dan ada bangunan tempat praktek SMK ukuran 6 M X 13. Hal ini dikuatkan oleh saksi-saksi yang menerangkan saat ini ada bangunan praktek SMK ukuran 5 meter x 15 meter;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang kuat. Fotokopi Surat Keterangan Penjerahan Tanah Garapan Dengan Tjaca Ganti Kerugian tanggal 28 April 1975 (bukti T.1), yang diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan surat aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menerangkan objek perkara tersebut sewaktu Pewaris masih hidup telah dialihkan dan sebagai saksi dalam surat pernyataan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi merupakan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil dalam bentuk adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) antara lain: Penggugat Rekonvensi tidak menarik pihak Yayasan sebagai pihak dalam perkara ini dan surat asli untuk objek perkara ini tidak diperlihatkan oleh para pihak di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan objek perkara poin 3.2 rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG dalam hal

Halaman 72 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi perkara ini adalah kewarisan yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari warisan dimaksud, maka Majelis Hakim menganggap adalah adil bilamana biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung-renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menyatakan alm. Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari alm.

Xxxxx, yaitu:

- 3.1. Xxxxx (istri).
- 3.2. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki).
- 3.3. Xxxxx, S. binti Alm. H. M. Xxxxx (anak perempuan).
- 3.4. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki).
- 3.5. Xxxxx binti Alm. H. M. Xxxxx (anak perempuan).
- 3.6. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki).
- 3.7. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki).

4. Menetapkan harta benda di bawah ini adalah Harta Bersama Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dengan alm. Xxxxx, yaitu:

- 4.1. Sebidang tanah (**Objek 6.1 Konvensi**) terletak di Sei. Sikambing C-II Kecamatan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen dengan luas tanah **335 M²**, alas hak berupa: Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973 atas nama Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Samosir;

Halaman 73 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamsyah Lubis dan Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perusahaan;

4.2. Sebidang tanah (**objek 6.4 Konvensi**) terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat Rumah Permanen 2 (dua) lantai dengan luas tanah **188 M²**, alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1194/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmad;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tarigan;

4.3. Sebidang tanah (**objek 6.5 Konvensi**) terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-C dan 124-D dengan luas tanah **280 M²** alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403/Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Jend. Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Isa;

4.4. Sebidang tanah (**objek 6.7 Konvensi**) terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei. Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124-A dan 124-B dengan luas tanah **434 M²**, alas hak berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Kel. Sei. Sikambing C.II atas nama Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxxxx;



- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Rahmat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Samsidar;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) dikum putusan konvensi sebagai hak Penggugat I Konvensi (Xxxxx) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya sebagai hak alm. Xxxxx.

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta bersama sebagai hak alm. Xxxxx tersebut sebagai harta warisan (*tirkah*) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

7. Menetapkan bagian waris para ahli waris alm. Xxxxx sebagai berikut:

7.1. Xxxxx (istri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{10}{80}$ bagian.

7.2. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian.

7.3. Xxxxx, S. binti Alm. H. M. Xxxxx (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian.

7.4. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian.

7.5. Xxxxx binti Alm. H. M. Xxxxx (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{80}$ bagian.

7.6. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian.

7.7. Xxxxx bin Alm. H. M. Xxxxx (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{80}$ bagian.

8. Menghukum Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini secara sukarela, dengan cara memberikan porsi hak masing-masing ahli waris dari objek yang dikuasainya. Apabila di kemudian hari ada di antara ahli waris yang enggan melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi lelang dan hasilnya diberikan kepada tiap-tiap ahli waris berdasarkan putusan ini;

9. Menyatakan objek perkara poin 6.2 Konvensi, poin 6.3 Konvensi dan poin 6.6. Konvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

Tentang Sita jaminan

1. Menyatakan sah pelaksanaan sita jaminan terhadap objek perkara poin 6.1 Konvensi, poin 6.4 Konvensi, poin 6.5 konvensi dan poin 6.7 konvensi.
2. Menyatakan tidak sah pelaksanaan sita jaminan terhadap objek perkara poin 6.2 Konvensi dan poin 6.3 konvensi.
3. Memerintahkan Panitera mengangkat sita jaminan terhadap objek perkara poin 6.2 Konvensi dan poin 6.3 Konvensi;

Tentang Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp22.945.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Drs. H. Yusri. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Herman, SH. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. Muslim, SH., MA.

Halaman 76 dari 77 halaman_Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Husin Ritonga, MH.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Dra. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag

Panitera,

d.t.o.

Herman, SH.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp	85.000,00
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.600.000,00
4.	Biaya Sita Jaminan	:	Rp	8.700.000,00
5.	Biaya descente	:	Rp	11.450.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	22.945.000,00

(dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)